



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Silwanus anak dari Sansa (Alm);**
2. Tempat lahir : Penawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Penawang RT. 02 Kecamatan Siluq Ngurai
Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2021 hingga 11 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Saudara Alberto Chandra, S.H., M.H. dan Saudari Lia Agnesia D., S.H., M.Hum., para advokat pada kantor Alberto Chandra, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT.001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/AC.Ekstern/II/2021 tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw tanggal 25 Maret 2021 Tentang penunjukan Majelis Hakim, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw tanggal 15 April 2021 Tentang perubahan penunjukan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Silwanus anak dari Sansa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan Dakwaan dari Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Silwanus anak dari Sansa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616;
 - 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;Dirampas untuk Negara
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga patutlah menurut hukum

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw



supaya yang mulia Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) dan memohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Silwanus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan, memerintahkan mengembalikan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan Nomor : JQ 93616;
 - 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papanDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan bagi Terdakwa (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Mei 2021, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menolak nota pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Memutus seadil-adilnya berdasarkan keadilan dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Silwanus anak dari Sansa (alm), pada tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021 bertempat di jalan poros trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saudara Gani (Daftar Pencarian Orang) untuk menjualkan kayu olahan jenis ulin berbentuk papan milik Saudara Gani, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Siswanto yang berada di Camp Baru Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat untuk menawarkan kayu tersebut dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Siswanto setuju membeli kayu tersebut namun sebelum membayar kayu olahan tersebut, Saksi Siswanto ingin melihat kualitas kayu tersebut terlebih dahulu kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa menuju ke tempat Saudara Gani yang berada di Kampung Penawang Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat untuk mengangkut kayu olahan berbentuk papan jenis kayu ulin sebanyak 308 (tiga ratus delapan) potong dengan menggunakan 1 (satu) unit DumpTruk Merek Mitshubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8829 PE milik Terdakwa dengan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, untuk diantar ke tempat Saksi Siswanto namun pada tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 01.00 WITA tepatnya di jalan poros trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa tidak bisa melalui jalan tersebut dikarenakan hujan dan ketika Terdakwa menunggu hujan reda tiba-tiba datang Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu Eka dan Saksi Rizky Hendy (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di daerah Bentian Besar, berdasarkan informasi tersebut Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu Eka dan Saksi Rizky langsung melakukan pengecekan terhadap barang yang diangkut oleh terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu Eka dan Saksi Rizky ternyata barang yang diangkut oleh terdakwa berupa kayu olahan berbentuk papan jenis kayu ulin sebanyak 308 (tiga ratus delapan) potong dan pada saat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanya kelengkapan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa mengakui tidak memilikinya setelah itu terdakwa beserta kayu olahan berbentuk papan jenis kayu ulin kurang lebih sebanyak 308 (tiga ratus delapan) potong dan 1 (satu) unit DumpTruk Merek Mitshubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8829 PE diamankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Raymonds Octavianus, A. Md NIP. 19790803 201101 1 004 Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Ayau diperoleh kesimpulan jika kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa berjenis sortimen Papan lebar jenis Ulin kelompok jenis kayu indah sejumlah 308 potong dengan ukuran 2,5 cm x 20 cm x 4 M dengan volume 6,1600 m³;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka, Negara mengalami kerugian sebesar:

- Kayu olahan 6,1600 m³ X Rp2.223.000,00 = Rp13.693.680,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ariyanto Saputra bin Muhammad Zaini (alm), dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkeja sebagai Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Kutai Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Kutai Barat yakni Saksi Wahyu dan Saksi Rizky melakukan patroli ke daerah Bontian, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Saksi melihat 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi nopol KT 8829 PE yang terdapat muatan kayu diatasnya sedang parkir di pinggir Jalan Poros Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat, lalu Saksi bersama tim mendatangi truk tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi Patra sedang tidur di tempat duduk depan truk tersebut sambil menunggu jalan kering, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap truk tersebut lalu ditemukan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan yang diangkut pada truk tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat keterangan atas kayu olahan tersebut, namun Terdakwa dan Saksi Patra tidak dapat menunjukan surat atau dokumen yang sah atas kayu olahan yang diangkut oleh truknya tersebut, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak; 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616 dan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, kayu yang diangkut tersebut adalah milik Saudara Gani (paman dari Terdakwa), kemudian Terdakwa diminta oleh Saudara Gani untuk mengangkut kayu tersebut dari dalam hutan di daerah Kampung Penawang Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat yang akan dibawa ke Camp Baru untuk diberikan kepada Saudara Sis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu dibantu oleh Saksi Patra untuk bongkar muat ke dalam bak truk Terdakwa, namun pada saat penangkapan Saksi Patra menggunakan sepeda motor dikarenakan hujan sehingga Saksi Patra ikut berteduh di dalam truk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah atas 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan yang diangkutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,00

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw



(tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Wahyu Eka Setiaji bin Saefulloh, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkeja sebagai Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Kutai Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Kutai Barat yakni Saksi Ariyanto dan Saksi Rizky melakukan patroli ke daerah Bentian, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Saksi melihat 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi nopol KT 8829 PE yang terdapat muatan kayu diatasnya sedang parkir di pinggir Jalan Poros Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, lalu Saksi bersama tim mendatangi truk tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi Patra sedang tidur di tempat duduk depan truk tersebut sambil menunggu jalan kering, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap truk tersebut lalu ditemukan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan yang diangkut pada truk tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat keterangan atas kayu olahan tersebut, namun Terdakwa dan Saksi Patra tidak dapat menunjukan surat atau dokumen yang sah atas kayu olahan yang diangkut oleh truknya tersebut, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak; 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616 dan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, kayu yang diangkut tersebut adalah milik Saudara Gani (paman dari Terdakwa), kemudian Terdakwa diminta oleh Saudara Gani untuk mengangkut kayu tersebut dari dalam hutan di daerah Kampung Penawang Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat yang akan dibawa ke Camp Baru untuk diberikan kepada Saudara Sis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu dibantu oleh Saksi Patra untuk bongkar muat ke dalam bak truk Terdakwa, namun pada saat penangkapan Saksi Patra menggunakan sepeda motor dikarenakan hujan sehingga Saksi Patra ikut berteduh di dalam truk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah atas 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan yang diangkutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Rizky Hendi Purnomo bin Marjuki, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkeja sebagai Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Kutai Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Kutai Barat yakni Saksi Wahyu dan Saksi Ariyanto melakukan patroli ke daerah Bentian, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Saksi melihat 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi nopol KT 8829 PE yang terdapat muatan kayu diatasnya sedang parkir di pinggir Jalan Poros Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, lalu Saksi bersama tim



mendatangi truk tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi Patra sedang tidur di tempat duduk depan truk tersebut sambil menunggu jalan kering, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap truk tersebut lalu ditemukan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan yang diangkut pada truk tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat keterangan atas kayu olahan tersebut, namun Terdakwa dan Saksi Patra tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah atas kayu olahan yang diangkut oleh truknya tersebut, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak; 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616 dan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, kayu yang yang diangkut tersebut adalah milik Saudara Gani (paman dari Terdakwa), kemudian Terdakwa diminta oleh Saudara Gani untuk mengangkut kayu tersebut dari dalam hutan di daerah Kampung Penawang Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat yang akan dibawa ke Camp Baru untuk diberikan kepada Saudara Sis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu dibantu oleh Saksi Patra untuk bongkar muat ke dalam bak truk Terdakwa, namun pada saat penangkapan Saksi Patra menggunakan sepeda motor dikarenakan hujan sehingga Saksi Patra ikut berteduh di dalam truk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan yang diangkutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per kubik, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Patra Markus Mopon anak dari Markus Mopon yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peran Saksi yaitu sebagai kernet yang membantu Terdakwa dalam pemuatan kayu kedalam bak truck serta membantu Terdakwa dalam



perjalanan pengangkutan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan pengangkutan kayu tersebut. Sedangkan peran Terdakwa yaitu sebagai pemilik truck dan sebagai sopir truck tersebut serta sebagai orang yang memberikan upah kepada Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut kayu olahan milik Saudara Ganis yaitu untuk mendapat upah dari kayu yang diangkut dan sepengetahuan saksi saat ini belum ditentukan berapa upah angkutnya dan biasanya kalau dibawa ke lokal Kutai Barat upah angkutnya sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) per kubiknya. Untuk upah yang Saksi terima nantinya dari Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun upah tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut akan dibawa ke tempat Saudara Sis yang berada di daerah Camp Baru Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat untuk dijual kepada Saudara Sis;
- Bahwa upah Saksi adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Raymondus Octavianus, A.Md anak dari Octavianus Daud, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturan perundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, Maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf (a) yang berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" yang dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kayu tersebut tidak disertai dengan dokumen yang sah, maka perbuatan mengangkut kayu tersebut dapat dikatakan merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa setelah melihat besaran kubikasi kayu olahan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukan maka kerugian negara yang diakibatkan dari pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu - kayu olahan dalam perkara Terdakwa adalah kayu olahan sebanyak $6,1600 \text{ m}^3 \times \text{Rp}2.223.000,00 = \text{Rp}13.693.680,00$ (Tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti yang telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik berjumlah 308 (Tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan termasuk hasil hutan berupa kayu yang di angkut oleh Terdakwa dan untuk mengangkut ataupun menguasainya perlu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) melalui aplikasi SIPUHH Online dari industri IUIPHHK;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tirza, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah bersama Terdakwa di Camp Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat karena telah mengangkut kayu olahan tanpa disertai dengan surat-surat atau dokumen atas kayu tersebut;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa mendapat telepon dari keluarganya yang meminta tolong untuk membantu mengangkut kayu ke Camp Baru dari Kampung Penawang karena untuk kebutuhan acara pernikahan sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi untuk berangkat kerja dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 08.00 WITA hingga jam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian sekira jam 11.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi lalu mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditahan di Polres Kutai Barat lalu terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah orang tua Saksi di Kampung Pegalaq;

- Bahwa Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE adalah milik Terdakwa yang dibeli secara angsuran kepada Hadi Kusmira sejak Maret 2020 dan hingga saat ini angsuran tersebut belum lunas;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir upahan yang muat angkut kelapa sawit sejak 2014;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Kakak dari Terdakwa yakni Saudara Suharto datang ke rumah Saksi lalu menyerahkan surat asal usul kayu dari Kepala Kampung Penawang kepada Saksi atas perintah dari Saudara Gani;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 4 (empat) tahun;

- Bahwa surat penahanan terhadap Terdakwa tidak disampaikan ke rumah Saksi melainkan diberitahukan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 di Polres Kutai Barat, kemudian Saksi membawa surat keterangan asal usul ke Polres lalu menyerahkan kepada Saudara Poniman yang mengaku penyidik, akan tetapi Saudara Poniman mengatakan bahwa nanti akan diserahkan kepada Kasat, selanjutnya Saksi mengambil kembali surat tersebut karena khawatir surat tersebut akan hilang;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Gani dan Saksi mengetahui kalau saudara Gani masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baru-baru sekarang ini;

- Bahwa Saksi mengetahui kayu yang diangkut Terdakwa dari Kampung Penawang setelah saksi membaca surat yang di bawa saudara Suharto;

- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Patra yang mana Patra adalah teman kerja Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli, yaitu sebagai berikut:

1. **Ahli Rusdianto Apisol, S.Hut.** , berjanji sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang berkantor di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP Damai) selama 12 (dua belas) tahun dan saat ini bertugas sebagai Polisi Hutan (Polhut) Ahli Muda;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah Strata-1 Kehutanan Universitas Mulawarman, dan terdapat beberapa sertifikat diklat yang telah tempuh pada bidang perlindungan kehutanan yakni Sertifikat KSDAE, Pelatihan RHL, Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Bahwa pengertian dari tata usaha kayu adalah proses dari awal penebangan, peletakan TPM, pengangkutan ke TPK, pengangkutan ke lokasi produksi, kemudian pengangkutan lokasi tujuan atau penjualan yang keseluruhan proses tersebut harus disertai dengan surat atau dokumennya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri;
- Bahwa setiap pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen resmi yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit;
- Bahwa Pejabat Penerbit adalah orang yang sudah lulus sertifikasi tentang tata usaha kayu baik bidang kayu bulat maupun olahan;
- Bahwa Pejabat Penerbit SKSHH tidak hanya dari dinas kehutanan, melainkan bisa juga orang yang ditunjuk mengikuti pelatihan sertifikasi tentang tata usaha kayu oleh pemilik atau pemegang izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 23 tahun 2021 atau biasanya dalam diklat-diklat bidang kehutanan terdapat surat-surat untuk peserta pelatihan tersebut;
- Bahwa seluruh hasil kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan yang berizin haruslah disertai dengan SKSHH;
- Bahwa diluar kawasan hutan yang berizin adalah perusahaan yang berizin di luar kawasan hutan, seperti perkebunan, pertambangan;
- Bahwa Hutan Hak dalam kawasan hutan ada berbagai macam yakni dimiliki perseorangan, kelompok, hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan maka terhadap pengelolaan atau pengangkutan terhadap hasil kayu pada hutan hak tersebut prosedur mengenai tata usaha hasil hutan tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku sehingga harus disertakan SKSHH;
- Bahwa untuk hasil hutan yang berasal dari ladang milik pribadi baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, terdapat kebijakan bagi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lokal dan tradisional permisif yang tidak harus disertakan dengan SKSHH, melainkan cukup dengan surat pernyataan dari Petinggi, dari Kepala Desa, dari RT atau bahkan surat pernyataan dari dirinya sendiri tanpa harus disertakan dokumen lainnya (merujuk pada penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

- Bahwa seluruh jenis kayu hasil hutan yang diizinkan untuk dilakukan pemanfaatannya dalam bentuk apapun harus disertai dengan dokumen SKSHH seperti meranti, ulin;

- Bahwa menurut Ahli apabila seseorang mengangkut hasil kayu hutan tanpa membawa surat keterangan sahnya hasil hutan bisa tidak ditangkap, bisa digantikan dengan surat lainnya seperti surat keterangan dari Kelurahan, Kepala Kampung, RT atau pernyataan lainnya atau dengan cara mencari informasi mengenai ijin atas pengelolaan hasil hutan hingga dicek ke lokasi dengan metode lacak bala sehingga bisa menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Nota Angkutan Kayu adalah bagian dari SKSHH;

- Bahwa surat asal usul kayu hasil hutan dari Kepala Kampung atau dari siapapun yang mengetahui asal usul kayu hasil hutan sudah cukup menjadi dasar seseorang untuk mengambil dan mengangkut kayu hasil hutan asalkan tidak dikomersilkan;

- Bahwa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan kayu lokal, maka kayu hasil hutan dapat dimanfaatkan tanpa disertai dengan SKSHH selama tidak dikomersilkan;

- Bahwa kayu hasil hutan jenis ulin karena merupakan jenis meranti maka dapat diambil dan diangkut tanpa harus disertakan SKSHH, cukup disertakan dengan Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU);

- Bahwa menurut Ahli aktifitas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh masyarakat lokal selama bisa memberikan keterangan peruntukannya untuk pembangunan itu merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan kayu lokal, yang diperuntukan bagi masyarakat;

- Bahwa Ahli memiliki pengalaman dimana dua orang yang merupakan anggota polisi bernama Saudara Baskoro dan Saudara Bejo membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen dengan alasan dipesan oleh Kapolsek Long Iram untuk membangun posko Tering, hal tersebut diperbolehkan dan tidak ditahan karena terhadap kayu tersebut harus dilakukan lacak balak;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) diterbitkan oleh Kepala Kampung atau Kepala Kelurahan setempat;
- Bahwa apabila seseorang memiliki Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang berasal dari Hutan Hak atau ladang miliknya sendiri maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemiliknya;
- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) tidak memerlukan bukti pendukung lainnya seperti Sertipikat Tanah, Letter C atau Letter D atau Surat Pernyataan Penguasaan Tanah;
- Bahwa di dalam pengangkutan kayu tersebut juga harus memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat, katakanlah ada masyarakat tradisional mengangkut kayu tanpa memiliki surat maka masyarakat tradisional tersebut tidak boleh ditahan dan atas penjelasan dari masyarakat tradisional yang mengatakan bahwa kayu itu miliknya maka kayu tersebut adaah sah milik masyarakat tradisional, dan apabila kita petugas kepolisian kehutanan kurang mempercayai penjelasan masyarakat tradisional tersebut maka kita kepolisian kehutanan akan melakukan lacak balak mendatangi lokasi untuk mengecek apakah benar masyarakat tradisional tersebut mengangkut kayu dari ladangnya atau bukan;
- Bahwa ketentuan mengenai lacak balak tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut merupakan kebijakan di daerah setempat;
- Bahwa sebenarnya Polisi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh melakukan penangkapan terhadap illegal logging seperti ini yang boleh melakukan penangkapan adalah Polisi Kehutanan sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa kayu dari hutan hak boleh diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat karena kedapatan mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan;



- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira sore hari Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saudara Gani menyuruh untuk mengangkut kayu milik Saudara Gani dari Kampung Penawang lalu diantarkan kepada Saudara Sis di Camp Baru, kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Kampung Penawang dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE untuk mengangkut kayu bersama dengan Saksi Patra yang menggunakan sepeda motor untuk ikut bekerja mengangkut kayu, selanjutnya Terdakwa tiba di lokasi pinggir Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Kampung Penawang sekira pada waktu sore hari lalu bertemu dengan Saudara Gani, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Patra memuat 308 (tiga ratus delapan) potong papan kayu olahan ke dalam bak truk milik Terdakwa tersebut, lalu pada saat di lokasi tersebut Saudara Gani mengatakan kepada Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut ada dokumennya, namun tidak dapat ditunjukkan dengan alasan ketinggalan di rumah Saudara Gani, setelah selesai memuat seluruh kayu olahan tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju ke tempat Saudara Sis di daerah Camp Baru, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Truk yang Terdakwa kendaraai tidak dapat melewati jalan karena hujan, sehingga Terdakwa memarkirkan truk tersebut dipinggir jalan lalu beristirahat sejenak bersama Saksi Petra yang ikut berteduh di dalam mobil sambil menunggu hujan reda dan jalan kering. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang tidur istirahat tersebut sekira jam 01.00 WITA hari Sabtu 9 Januari 2021, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan membangunkan Terdakwa, lalu memeriksa kelengkapan surat atas kayu yang Terdakwa angkut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat atau dokumen atas kayu yang diangkutnya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi beserta dengan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak; 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616 dan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah sekira 6 Kubik dengan jumlah 308 (tiga ratus delapan) potong kayu yang akan diantarkan kepada Saudara Sis dan dibeli dengan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat dibayarkan;

- Bahwa Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE tanpa disertai dengan surat atau dokumen yang sah atas kayu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, dan upah untuk Saksi Patra adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik, namun Terdakwa dan Saksi Patra belum sempat menerima upah tersebut. Selain itu Terdakwa bermaksud membantu Saudara Gani agar mendapatkan uang dari penjualan kayu tersebut untuk kebutuhan acara pernikahan anaknya Saudara Gani (sepupu Terdakwa);
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Saudara Gani (paman dari Terdakwa) yang berasal dari ladang keluarga di daerah Kampung Penawang;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir muat angkut sawit dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1 rit;
- Bahwa Saksi Patra tidak ditangkap oleh Petugas Polisi, hanya dijadikan sebagai Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari saudara Gani dan rencananya baru akan mendapatkan upah apabila saudara Sis sudah membayar kayu tersebut;
- Bahwa Patra adalah teman terdakwa yang merupakan teman adik Terdakwa juga, Patra bilang kepada Terdakwa kalau mau kerja dan kemudian Patra membantu Terdakwa menaikkan kayu-kayu tersebut ke dalam bak Truk Terdakwa;
- Bahwa memang benar awalnya istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang juga terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Raymonds Octavianus, A.Md selaku Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Ayau yang diperoleh kesimpulan bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa berjenis sortimen Papan lebar jenis Ulin kelompok jenis kayu indah sejumlah 308 (tiga ratus delapan) potong dengan ukuran 2,5 cm x 20 cm x 4 m dengan volume 6,1600 m³;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Asal Usul Kayu Nomor:140/089/PEM-PNG//2021 yang dikeluarkan oleh Yunus selaku Kepala Kampung Penawang tanggal 5 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil kayu dari belukar/bekas ladang keluarga dengan jenis kayu ulin dengan menggunakan kendaraan Dump Truk dengan Nomor Polisi KT 8829 PE, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dump Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi KT 8829 PE atas nama Hadi Kusmiran, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 2238/T/Pg/BDK-Smd/2012 atas nama Rusdianto Apisol, S.Hut., diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616;
3. 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat karena kedapatan mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira sore hari Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saudara Gani menyuruh untuk mengangkut kayu milik Saudara Gani dari Kampung Penawang lalu diantarkan kepada Saudara Sis di Camp Baru, kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Kampung Penawang dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE untuk mengangkut kayu bersama dengan Saksi Patra yang menggunakan sepeda motor untuk ikut bekerja mengangkut kayu, selanjutnya Terdakwa tiba di lokasi pinggir Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Kampung Penawang sekira pada waktu sore hari lalu bertemu dengan Saudara Gani, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Patra memuat 308 (tiga ratus delapan) potong papan kayu olahan ke dalam bak truk milik Terdakwa tersebut, lalu pada saat di lokasi tersebut Saudara Gani mengatakan kepada Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut ada dokumennya, namun tidak dapat ditunjukkan dengan alasan ketinggalan di rumah Saudara Gani, setelah selesai memuat seluruh kayu olahan tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju ke tempat Saudara Sis di daerah Camp Baru, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Truk yang Terdakwa kendarai tidak dapat melewati jalan karena hujan, sehingga Terdakwa memarkirkan truk tersebut dipinggir jalan lalu beristirahat sejenak bersama Saksi Petra yang ikut berteduh di dalam mobil sambil menunggu hujan reda dan jalan kering. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu dan Saksi Rizky sedang melakukan patrol di daerah Bentian, kemudian melihat 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi nopol KT 8829 PE yang terdapat muatan kayu diatasnya sedang parkir di pinggir Jalan Poros Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu dan Saksi Rizky mendatangi truk tersebut untuk melakukan pengecekan lalu ditemukan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan yang diangkut pada truk tersebut, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat keterangan atas kayu olahan tersebut, namun Terdakwa dan Saksi Patra tidak dapat menunjukan surat atau dokumen yang sah atas kayu olahan yang diangkut oleh truk oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu dan Saksi Rizky mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi beserta dengan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak; 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616 dan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu dibantu oleh Saksi Patra untuk bongkar muat ke dalam bak truk Terdakwa, namun pada saat penangkapan Saksi Patra menggunakan sepeda motor dikarenakan hujan sehingga Saksi Patra ikut berteduh di dalam truk Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE tanpa disertai dengan surat atau dokumen yang sah atas kayu tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per kubik, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut. Selain itu Terdakwa bermaksud membantu Saudara Gani agar mendapatkan uang dari penjualan kayu tersebut untuk kebutuhan acara pernikahan anaknya Saudara Gani (sepupu Terdakwa);
- Bahwa benar kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa adalah sortimen Papan lebar jenis Ulin kelompok jenis kayu indah sejumlah 308 (tiga ratus delapan) potong dengan ukuran 2,5 cm x 20 cm x 4 m dengan volume 6,1600 m³, berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa benar kerugian negara yang diakibatkan dari pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu - kayu olahan dalam perkara Terdakwa adalah 6,1600 m³ (kayu olahan) x Rp2.223.000,00 = Rp13.693.680,00 (Tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa benar 1 (unit) Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pada ketentuan pasal Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Silwanus anak dari Sansa (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pengertian dari ‘kayu hasil hutan’ adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ‘Surat keterangan sah nya hasil hutan’ adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat karena kedapatan mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira sore hari Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saudara Gani menyuruh untuk mengangkut kayu milik Saudara Gani dari Kampung Penawang lalu untuk diantarkan kepada Saudara Sis di Camp Baru, kemudian pada hari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Kampung Penawang dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE untuk mengangkut kayu bersama dengan Saksi Patra yang menggunakan sepeda motor untuk ikut bekerja mengangkut kayu, selanjutnya Terdakwa tiba di lokasi pinggir Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Kampung Penawang sekira pada waktu sore hari lalu terdakwa bertemu dengan Saudara Gani, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Patra memuat 308 (tiga ratus delapan) potong papan kayu olahan ke dalam bak truk milik Terdakwa tersebut, lalu pada saat di lokasi tersebut Saudara Gani mengatakan kepada Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut ada dokumennya, namun tidak dapat ditunjukkan dengan alasan ketinggalan di rumah Saudara Gani, setelah selesai memuat seluruh kayu olahan tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju ke tempat Saudara Sis di daerah Camp Baru, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, Truk yang Terdakwa kendarai tidak dapat melewati jalan karena hujan, sehingga Terdakwa memarkirkan truk tersebut dipinggir jalan lalu beristirahat sejenak bersama Saksi Patra yang ikut berteduh di dalam mobil sambil menunggu hujan reda dan jalan kering. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu dan Saksi Rizky yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroli di daerah Bentian, kemudian melihat 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE yang terdapat muatan kayu diatasnya sedang parkir di pinggir Jalan Poros Kaltim-Kalteng Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu dan Saksi Rizky mendatangi truk tersebut untuk melakukan pengecekan lalu ditemukan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan yang diangkut pada truk tersebut, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat keterangan atas kayu olahan tersebut, namun Terdakwa dan Saksi Patra tidak dapat menunjukan surat atau dokumen yang sah atas kayu olahan yang diangkut oleh truk Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Ariyanto, Saksi Wahyu dan Saksi Rizky mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi beserta dengan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak; 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616 dan 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu dibantu oleh Saksi Patra untuk bongkar muat ke dalam bak truk Terdakwa, namun pada saat penangkapan Saksi Patra menggunakan sepeda motor dikarenakan hujan sehingga Saksi Patra ikut berteduh di dalam truk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE tanpa disertai dengan surat atau dokumen yang sah atas kayu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut. Selain itu Terdakwa bermaksud membantu Saudara Gani agar mendapatkan uang dari penjualan kayu tersebut untuk kebutuhan acara pernikahan anaknya Saudara Gani (sepupu Terdakwa);

Menimbang, bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa adalah sortimen Papan lebar jenis Ulin kelompok jenis kayu indah sejumlah 308 (tiga ratus delapan) potong dengan ukuran 2,5 cm x 20 cm x 4 m dengan volume 6,1600 m³, berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang diakibatkan dari pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu - kayu olahan dalam perkara Terdakwa adalah 6,1600 m³ (kayu olahan) x Rp2.223.000,00 = Rp13.693.680,00 (Tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (unit) Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sadar menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut atau dengan kata lain terdakwa telah dengan sengaja secara sadar melakukan pengangkutan 308 (tiga ratus) potong papan kayu olahan jenis ulin kelompok jenis kayu indah sejumlah 308 (tiga ratus delapan) potong dengan ukuran 2,5 cm x 20 cm x 4 m dengan volume 6,1600 m³ menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi KT 8829 PE tanpa disertai dengan dokumen atau surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini berupa *"dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) Saksi yakni Saksi Tirza, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 168 dan pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah sebagai berikut:

Pasal 168

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

Pasal 169

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw



(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah.

Menimbang, bahwa Saksi Tirza adalah Istri dari Terdakwa (pasal 168 c), kemudian terhadap Saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan keberatan, namun atas pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, bahwa Saksi Tirza menyatakan tetap berkehendak untuk memberikan keterangannya dipersidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa pun tetap mengajukan Saksi Tirza untuk diperiksa keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berlaku ketentuan Pasal 169 ayat (2), bahwa Saksi tetap diperbolehkan untuk memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa dikarenakan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dibawah sumpah atau janji, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Tirza tidak dapat dipertimbangkan, namun dapat dijadikan sebagai pengetahuan Majelis Hakim untuk menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Asal Usul Kayu Nomor : 140/089/PEM-PNG/II/2021 yang dikeluarkan oleh Yunus selaku Kepala Kampung Penawang tanggal 5 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil kayu dari belukar/bekas ladang keluarga dengan jenis kayu ulin dengan menggunakan kendaraan Dump Truk dengan Nomor Polisi KT 8829 PE, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat sah atas kayu olahan tersebut, walaupun dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat asal usul kayu sebagaimana di atas, namun autentifikasi surat tersebut tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa mengangkut 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan dengan menggunakan Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE tanpa disertai dengan surat atau dokumen yang sah atas kayu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa



bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang dapat meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa demikian juga di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, menyebutkan bahwa *"Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan"*, kemudian ayat (2) nya menyebutkan *"Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan"*, dan kemudian ayat (3) nya menyebutkan *"Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, untuk pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak harus dilengkapi dengan Nota Angkutan berikut bukti hak atas tanah lokasi penebangan kayu bukan dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu, karena ketentuan mengenai Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-III/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa kayu yang terdakwa angkut bukanlah kayu dari Hutan Hak atau ladang keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dump Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi KT 8829 PE atas nama Hadi Kusmiran, karena berkaitan dengan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti yang selanjutnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 2238/T/Pg/BDK-Smd/2012 atas nama Rusdianto Apisol, S.Hut., merupakan sertifikat yang diperoleh oleh Ahli yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, sehingga terhadap bukti surat ini hanya dijadikan sebagai lampiran dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kendaraan yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yakni mengangkut hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sehingga dengan merujuk ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, hal mana juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan *“bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa *“barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi”*, senada dengan Pasal tersebut maka barang bukti berupa 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan yang merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana *illegal logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindakan pengangkutan kayunya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa di atas, kemudian dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Selain itu sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa seperti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Silwanus anak dari Sansa (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8829 PE beserta kunci kontak;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku KIR Kendaraan dengan nomor : JQ 93616;
- 308 (tiga ratus delapan) potong kayu olahan bentuk papan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)